



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NOTARI Bin SAPARI ;**
Tempat lahir di : Bujuk Tenuk ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 03 September 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten
Tulang Bawang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 11 Februari 2015 No. Pol SP.Han/01/II/2015/Reskrim sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 2 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2015 No. B-683/ N.8.18.3/ Euh.1/02/2015, sejak tanggal 3 Maret 2015 s/d tanggal 11 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2015 No. PRINT-33/N.8.18.3/Euh.2/03/ 2015, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 7 April 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 1 April 2015 No. 129/Pen.Pid.Sus/2015/ PN.Gns, sejak tanggal 1 April 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 April 2015, No. 129/ Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. sejak tanggal 1 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 1 April 2015, No.101/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal

1 April 2015 No.105/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Gns Tentang penetapan hari sidang ;

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **NATORI Bin SUPARDI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

- 1 Menyatakan terdakwa **NATORI Bin SUPARDI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam, senjata penusuk tanpa izin dan tidak sesuai dengan profesi Terdakwa*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATORI Bin SUPARDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang 10 cm, bergagang kayu bersarung warna coklat ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- 4 Menghukum Terdakwa membayar ongkos biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2015, No. Reg Perkara : PDM 29/GS/03/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa **NATORI Bin SAPARDI**, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari Tahun 2015, bertempat di Jalan raya Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns tentang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah menguasai, membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang sekira ± 10 cm bergagang kayu bersarung warna coklat, tanpa hak atau tanpa izin dari yang berwajib** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa melintas dengan menggunakan sepeda motor dari arah Gunung Sugih menuju arah punggur sesampainya di Jalan raya Kampung Ngesti Rahayu ± 15 meter, terdakwa melihat ada razia polisi kemudian melihat hal tersebut terdakwa memutar balik kembali arah sepeda motornya ke arah Gunung Sugih dengan tujuan untuk menghindari razia polisi akan tetapi saksi SUTRISNO Bin SUKIRNO bersama dengan saksi ARIE WIBOWO S Bin HERI LAS MEI M.P (*Keduanya anggota Polri*) yang merasa curiga dengan terdakwa akhirnya para saksi tersebut memberhentikan terdakwa, kemudian saksi ARIE WIBOWO S Bin HERI LAS MEI M.P memerintahkan kepada terdakwa untuk membuka kaosnya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pisau bersarung warna coklat diselipkan dipinggang sebelah kiri dan selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polsek Punggur guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa benar pada waktu saksi SUTRISNO Bin SUKIRNO bersama dengan saksi ARIE WIBOWO S Bin HERI LAS MEI M.P (*Keduanya anggota Polri*) menanyakan mengenai izin kepemilikan senjata tajam tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya dan senjata tajam tersebut dibawa oleh terdakwa untuk menjaga diri dan tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan pekerjaan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pustaka atau barang kuno atau barang ajaib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Halaman 3 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi 1. SUTRISNO Bin SUKIRNO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Raya Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, telah dilakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Punggur melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Gunung Sugih menuju Punggur, memutar arah kembali kearah Gunung Sugih untuk menghindari razia lalu saksi dan saksi Arie Wibowo memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan saksi Arie Wibowo memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju kaosnya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dengan senjata tajam yang dibawanya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Saksi 2. ARIE WIBOWO Bin HERI LASMEI MAS PUTRO, dipersidangan dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Raya Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, telah dilakukan penangkapan Terdakwa karena Terdakwa telah membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Punggur melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Gunung Sugih menuju Punggur, memutar arah kembali kearah Gunung Sugih untuk menghindari razia lalu saksi SUTRISNO Bin SUKIRNO dan saksi memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan saksi memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju kaosnya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns
pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat diselipkan
dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk
dimintai keterangan ;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dengan senjata tajam yang dibawanya ;
- Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Raya Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa senjata tajam yang diselipkan dipinggang Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor perjalanan dari Menggala menuju ke Metro ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat ;
- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan razia rutin oleh Polisi Polsek Punggur, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Menggala menuju Metro, melihat razia tersebut langsung memutar arah kembali ke arah Menggala selanjutnya polisi memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju kaosnya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dengan senjata tajam yang dibawanya ;

Halaman 5 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang 10 cm, bergagang kayu bersarung warna coklat ;

Yang telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasan putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa jika dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Raya Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat yang diselipkan dipinggang Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu sedang dilakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Punggur melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Menggala menuju Metro, kemudian memutar arah kembali kearah Menggala untuk menghindari razia lalu saksi SUTRISNO Bin SUKIRNO dan saksi ARIE WIBOWO Bin HERI LASMEI MAS PUTRO memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan saksi ARIE WIBOWO Bin HERI LASMEI MAS PUTRO memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju kaosnya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk dimintai keterangan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri ;
- Bahwa tidak ada hubungannya pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta dengan senjata tajam yang dibawanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa NATORI Bin SUPARDI** yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Halaman 7 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasal 2 unsur tanpa hak masuk ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekira pukul 16.30 Wib, di Jalan Raya Ngestirahayu, Kecamatan Punggur, Kab. Lampung Tengah, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat yang diselipkan dipinggang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu sedang dilakukan razia rutin yang dilakukan oleh Polsek Punggur melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah Menggala menuju Metro, kemudian memutar arah kembali kearah Menggala untuk menghindari razia lalu saksi SUTRISNO Bin SUKIRNO dan saksi ARIE WIBOWO Bin HERI LASMEI MAS PUTRO memberhentikan sepeda motor Terdakwa, dan saksi ARIE WIBOWO Bin HERI LASMEI MAS PUTRO memerintahkan Terdakwa untuk membuka baju kaosnya dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat diselipkan dipinggang Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Punggur untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri dan senjata tajam yang dibawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang 10 (sepuluh) cm bergagang kayu bersarung warna coklat adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang 10 cm, bergagang kayu bersarung warna coklat, yang barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 9 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan **terdakwa NATORI Bin SAPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan
- 5 Memenetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang panjang 10 cm, bergagang kayu bersarung warna coklat ;
- Dirampas untuk dimusnakan ;**
- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 oleh kami UNI LATRIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH dan Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH, MT, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh BELTA MARLINA, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri MARIA ULFA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DWI AVIANDARI, SH.

UNI LATRIANI, SH. MH.

Dr. ANDI JULIA CAKRAWALA, SH. MT. MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **DELTA MARLINA, SH.MH.**

Halaman 11 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)